



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 56/Pid.Sus/2012/PN.Ksn**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YUDI LESMANA Als YUDI Bin M. AINI.  
Tempat lahir : Banjarmasin.  
Umur / Tgl. lahir : 26 tahun/ 08 Pebruari 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Belitung Darat Gg. Mutiara RT 11 Kel. Kuin Cerucuk  
Kec. Banjarmasin Barat, Kodya Banjarmasin Prop.  
Kalimantan Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (Sopir)  
Pendidikan : SLTP Tamat.

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 08 Nopember 2011.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2011 s/d 18 Desember 2011.
- 3 Ditangguhkan Penyidik Polres Katingan sejak tanggal 15 Desember 2011.
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 18 Juli 2012.
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d tanggal 01 Agustus 2012.

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

### **Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa YUDI LESMANA Als. YUDI Bin M. AINI** bersalah “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia dan Luka Berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa YUDI LESMANA Als. YUDI Bin M. AINI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sub. 2 (dua) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Minibus Toyota Avanza 1300 warna merah metalik No. Pol. DA 8008 T
  - 1 (satu) Buah STNKB atas nama ILHAMSYAH, SE  
**Dikembalaikan kepada saksi ILHAMSYAH, SE**
  - 1 (satu) Lembar SIM B Umum atas nama YUDI LESMANA  
**Dikembalikan kepada terdakwa YUDI LESMANA Als. YUDI Bin M. AINI**
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan, terus terang dalam persidangan dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

**KESATU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa YUDI LESMANA Als. YUDI Bin M. AINI pada hari RABU tanggal 19 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di jalan Tjilik Riwut Km. 3 arah Kasongan-Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Sdr. MARTONO meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna Merah Metalik dengan No. Pol. DA 8008 T dari Km. 07 jalan Tjilik Riwut arah Sampit menuju Kasongan dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yaitu Sdr. Martono yang duduk dibangku depan samping sebelah kiri terdakwa, Sdr. Sujono duduk dibangku tengah sebelah kanan, Saksi M. Suhaimi duduk dibangku tengah sebelah kiri atau dibelakang terdakwa dan Saksi Bahri duduk dibangku paling belakang dan ketika terdakwa melaju disebuah tikungan dari arah sampit menuju kasongan tepatnya di Km. 03 mobil yang terdakwa kemudikan berpapasan dengan sebuah Truck yang datang dari arah berlawanan sehingga ban kiri depan dan ban kiri belakang mobil yang terdakwa kemudikan keluar dari aspal sehingga terdakwa menjadi gugup dan panik dan langsung membanting atau memutar stir kearah kanan dengan maksud agar ban kiri depan dan belakang mobil kembali naik keatas aspal akan tetapi karena mobil yang terdakwa kemudikan melaju dengan kencang dengan gigi porseneling 5 (lima) sehingga pada saat terdakwa membanting atau memutar stir-nya secara tiba-tiba kearah kanan, mobil yang terdakwa kemudikan menjadi oleng dan pada saat bersamaan terdakwa melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan sehingga terdakwa yang sudah panik dan tidak dapat mengendalikan laju mobilnya tidak mengijak rem atau melepas pedal gas guna mengurangi kecepatan akan tetapi terdakwa kembali membanting atau memutar stir mobilnya kearah kiri sehingga mobil yang terdakwa kemudikan langsung terbalik dan terhempas menyeberangi parit sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter dari badan jalan.

Bahwa selama dalam perjalanan dari Km. 07 jalan Tjilik Riwut arah Sampit menuju Kasongan hingga sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada menyuruh atau menyarankan penumpang untuk menggunakan sabuk pengaman sehingga pada saat terjadi kecelakaan dan mobil yang terdakwa kemudikan terbalik tubuh Sdr. Martono terlempar keluar dari mobil dan meninggal ditempat kejadian perkara, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor. 445/34/TU/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani dr. LINDA ERVINA MANTIRI dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, yang pada hasil pemeriksaan menyebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Korban diantar dalam keadaan sudah meninggal.
- Korban menggunakan kaos garis warna hitam abu-abu dengan celana jeans abu-abu dan ikat pinggang hitam, rambut hitam
- Hematom dikepala bagian depan.
- Keluar darah dari hidung.
- Keluar busa putih dari mulut.
- Ada jejes dipunggung bagian belakang
- Ada jejas dipinggang sebelah kiri.
- Kaki kiri luka lecet, memar didaerah paha kanan dan luka lecet dilutut kanan.
- Keluar cairan putih dari alat kelamin.

## Kesimpulan :

Korban mengalami benturan dikepala yang mengakibatkan benjolan dibagian depan kepala dan keluar darah dari hidung, Korban diduga meninggal akibat benturan kepala (Cedera Kepala Berat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

## D A N

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDI LESMANA Als. YUDI Bin M. AINI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Saksi M. SUHAIMI mengalami Luka Berat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna Merah Metalik dengan No. Pol. DA 8008 T dari Km. 07 jalan Tjilik Riwut arah Sampit menuju Kasongan dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yaitu Sdr. Martono yang duduk dibangku depan samping sebelah kiri terdakwa, Sdr. Sujono duduk dibangku tengah sebelah kanan, Saksi M. Suhaimi duduk dibangku tengah sebelah kiri atau dibelakang terdakwa dan Saksi Bahri duduk dibangku paling belakang dan ketika terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaju disebuah tikungan dari arah sampit menuju kasongan tepatnya di Km. 03 mobil yang terdakwa kemudian berpapasan dengan sebuah Truck yang datang dari arah berlawanan sehingga ban kiri depan dan ban kiri belakang mobil yang terdakwa kemudian keluar dari aspal sehingga terdakwa menjadi gugup dan panik dan langsung membanting atau memutar stir kearah kanan dengan maksud agar ban kiri depan dan belakang mobil kembali naik keatas aspal akan tetapi karena mobil yang terdakwa kemudian melaju dengan kencang dengan gigi porseneling 5 (lima) sehingga pada saat terdakwa membanting atau memutar stir-nya secara tiba-tiba kearah kanan, mobil yang terdakwa kemudian menjadi oleng dan pada saat bersamaan terdakwa melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan sehingga terdakwa yang sudah panik dan tidak dapat mengendalikan laju mobilnya tidak mengijak rem atau melepas pedal gas guna mengurangi kecepatan akan tetapi terdakwa kembali membanting atau memutar stir mobilnya kearah kiri sehingga mobil yang terdakwa kemudian langsung terbalik dan terhempas menyeberangi parit sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter dari badan jalan.

Bahwa selama dalam perjalanan dari Km. 07 jalan Tjilik Riwut arah Sampit menuju Kasongan hingga sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada menyuruh atau menyarankan penumpang untuk menggunakan sabuk pengaman sehingga pada saat terjadi kecelakaan dan mobil yang terdakwa kemudian terbalik tubuh Sdr. Martono terlempar keluar dari mobil dan meninggal ditempat kejadian sedangkan saksi M. Suhaimi menderita Luka Berat, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor. 445/33/TU/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani dr. SUPRIHATINI, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, yang pada hasil pemeriksaan menyebutkan :

Korban diantar dalam keadaan tidak sadarkan diri.

- Kepala : - Luka robek pada dahi dan kelihatan tulang tengkorak dengan panjang  $\pm 10$  Cm x 5 Cm
- Luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran  $\pm 2$  Cm x 2 Cm
- Luka robek pada bibir bagian atas dengan ukuran  $\pm 1$  Cm x 1 Cm
- Luka robek pada hidung bagian atas dengan ukuran  $\pm 1$  Cm x 1 Cm
- Mata : Luka robek pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran  $\pm 0,5$  Cm x 0,5 Cm
- Dada : Luka memar pada rusuk dada bagian atas sebelah kanan dengan ukuran  $\pm 3$  Cm x 2 Cm
- Perut : Luka memar pada perut bagian depan dengan ukuran  $\pm 2$  Cm x 2 Cm
- Ekstremitas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kaki : Lutut kaki sebelah kiri robek dengan ukuran  $\pm 0,5$  Cm x 0,5 Cm

Tangan : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Luka robek yang dialami korban akibat bersentuhan dengan benda tajam dan luka memar akibat berbenturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat

(3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang kesemuanya merupakan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP serta barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA JAYA Bin GATOT ISMAIL**, Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan Tjilik Riwut Km. 03 arah Sampit menuju Kasongan Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kecelakaan tunggal tersebut hanya melibatkan satu buah mobil Avanza warna Merah Metalik No. Pol. DA 8008 T.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut, karena saksi sedang menjalankan tugas piket dan menerima laporan pertelepon tentang kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi baru sampai ditempat kejadian tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah kejadian kecelakaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian kecelakaan tersebut saksi menemukan satu buah mobil Avanza yang sudah terbalik dengan posisi mobil miring kekanan dengan kondisi mobil rusak bagian depan, kaca depan, kaca pintu samping kiri dan kanan pecah, dan tidak jauh dari mobil tersebut saksi melihat terdakwa dan satu orang korban meninggal.
- Bahwa saksi tidak melihat korban lainnya ditempat kejadian tersebut karena menurut warga sekitar korban luka lainnya telah diantar warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, sebelumnya terdakwa ada membawa 4 (empat) orang penumpang yaitu korban meninggal Martono duduk diposisi depan sebelah terdakwa, saksi M. Suhaimi dibangku tengah dibelakang korban meninggal Martono, Sdr. Marjono dibangku tengah dibelakang bangku terdakwa dan saksi Bahri dibangku paling belakang.
- Bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara penyebab terjadinya kecelakaan tunggal tersebut adalah karena terdakwa kurang hati-hati, tidak menguasai medan jalan dan kecepatan tinggi.
- Bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, ditemukan bekas gesekan ban yang merupakan titik awal olegnya mobil tersebut yaitu pada jarak 120 M setelah tikungan dari arah sampit menuju kasongan tepatnya gesekan ban tersebut berada di tengah marka jalan dan membelok kearah kiri.
- Bahwa menurut saksi gesekan ban sebelah kiri pada aspal adalah gesekan ban kanan depan dan gesekan ban sebelah kanan adalah ban kanan belakang mobil yang sudah berjalan miring atau oleng.
- Bahwa mobil avanza tersebut kemudian terbalik dan keluar jalur dengan posisi terakhir berjarak 8 M dari badan jalan.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap gigi porsneling mobil yang kecelakaan tersebut dan saksi dapati mobil tersebut dalam posisi gigi porsneling 5 (lima).
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus beraspal tidak berlubang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Martono meninggal ditempat kejadian, saksi M. Suhaimi menderita Luka Berat, saksi Bahri dan Sdr. Marjono menderita Luka Ringan, sedangkan terdakwa cuma menderita memar.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil avanza yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah mobil avanza yang mengalami kecelakaan tunggal di jalan Tjilik Riwut Km. 3 Kasongan-Sampit dan terdakwalah yang mengemudikannya.
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi **M. SUHAIMI Als. IMI Bin ABDUL SAMAD**, Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira jam 13.30 bertempat di jalan Tjilik Riwut Km. 03 arah Sampit menuju Kasongan Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan tunggal yang mengakibatkan korban Martono meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena saksi merupakan salah satu penumpang didalam mobil avanza yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan terdakwa, korban Martono, saksi Bahri, dan Sdr. Sujono berangkat dari Km. 7 Kasongan dengan menggunakan mobil avanza warna merah metalik No. Pol. DA 8008 T.
- Bahwa yang mengemudikan mobil avanza tersebut adalah terdakwa YUDI LESMANA dan membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. Martono dibangku depan disamping kiri terdakwa, saksi dibangku tengah dibelakang Sdr. Martono, Sdr. Sujono dibangku tengah dibelakang terdakwa dan saksi Bahri sendiri dibangku belakang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan karena saksi sedang merebahkan tubuh akan tetapi tiba-tiba mobil terasa oleng dan langsung terbalik beberapa kali.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa dalam mengemudikan mobil terlalu laju, kurang hati-hati dan tidak hafal jalan karena baru pertama ke Katingan.
- Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak ada menyuruh atau memperingatkan saksi maupun penumpang lainnya untuk mengenakan sabuk pengaman selama dalam perjalanan.
- Bahwa kondisi jalan lurus mulus tidak berlubang, cuaca cerah dan lalu lintas sepi.
- Bahwa menurut saksi mobil yang dikemudikan terdakwa layak jalan dan masih dalam keadaan baik.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Martono meninggal dunia, Sdr. Sujono dan saksi Bahri menderita luka ringan sedangkan saksi menderita Luka Berat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Sdr. Martono, karena pada saat kejadian saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah saksi berada di RSUD Kasongan.
- Bahwa saksi baru diberitahu kalau Sdr. Martono meninggal dunia akibat dari kecelakaan tunggal tersebut ketika saksi masih dirawat di rumah sakit.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita luka-luka hingga 130 jahitan di bagian wajah dan kepala.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, hingga saat ini saksi masih menjalani perawatan, karena kepala saksi masih terasa sakit, sering lupa dan ada jahitan di kepala di atas telinga kiri saksi yang masih basah, dan mata sebelah kanan saksi juga tidak dapat normal kembali karena sering berkunang-kunang dan pandangan berbayang-bayang.
- Bahwa atas kejadian kecelakaan ini terdakwa / keluarga terdakwa telah memberikan santunan untuk pengobatan kepada saksi dan telah berdamai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avanza yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi adalah mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di jalan Tjilik Riwut Km. 3 Kasongan yang dikemudikan terdakwa.
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3. Saksi **BAHRI Bin SAMLAN**, Keterangan Saksi dalam Berkas Perkara, didepan persidangan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 skj 13.30 Wib di jalan Tjilik Riwut Km. 03 Kasongan-Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng telah terjadi kecelakaan tunggal yang mengakibatkan mobil masuk keparit.
- Bahwa kecelakaan tersebut hanya melibatkan mobil avanza warna merah metalik No. Pol. DA 8008 T yang dikemudikan terdakwa YUDI.
- Bahwa penumpang didalam mobil avanza yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Sdr. Martono duduk didepan sebelah kiri, tengah sebelah kanan Sdr. Sujono, tengah sebelah kiri Sdr. Suhaimi dan belakang saksi sendiri.
- Bahwa penumpang seluruhnya tidak menggunakan sabuk pengaman, terdakwa Yudi tidak ada menyuruh, menyarankan atau memerintahkan penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan mobil karena saksi duduk dibangku paling belakang akan tetapi kecepatan mobil lumayan kencang karena terdapat bunyi ban yang tergesek diaspal.
- Bahwa awalaanya mobil yang kami tumpangi ban depan dan belakang sebelah kiri keluar dari aspal kemudian terdakwa membanting stir kearah kanan namun karena mobil terlalu kencang dan memutar stir terlalu banyak maka mobil menjadi oleng dan tidak terkendali dan membelok kearah kiri kemudian ban bagian depan sebelah kiri langsung menghantam pinggir jalan dalam keadaan miring dan langsung terbalik beberapa kali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Martono meninggal dunia ditempat kejadian, Sdr. Suhaimi mengalami luka berat di kepala sedangkan saksi dan sdr. Sujono luka ringan.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah, lalu lintas sepi, jalan lurus mulus dan mobil tersebut masih layak karena masih baru.
- Bahwa menurut saksi kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya terdakwa YUDI.
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA YUDI LESMANA Als YUDI Bin M. AINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib mobil yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan tunggal di jalan Tjilik Riwut Km. 03 Kasongan Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Suhaimi, saksi Bahri, Sdr. Sujono dan korban Martono berangkat dari Km. 07 Kasongan-Sampit menuju rumah saksi Suhaimi di Kasongan.
- Bahwa ketika terdakwa melaju disebuah tikungan di Km. 03 dari arah sampit menuju kasongan terdakwa kaget ketika berpapasan dengan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan sehingga ban depan dan ban belakang sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan jatuh/keluar dari aspal.
- Bahwa kemudian terdakwa menjadi gugup sehingga langsung membanting stir kearah kanan dengan maksud agar ban sebelah kiri mobil kembali naik keatas aspal.
- Bahwa akibat terdakwa membating stir kearah kanan secara tiba-tiba dan dalam kondisi mobil melaju dengan kencang, akhirnya mobil menjadi oleng dan tidak terkendali.
- Bahwa karena mobil yang terdakwa kendaraai sudah oleng, sehingga terdakwa yang sudah gugup semakin panik, sehingga terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha mengerem atau melepas pedal gas guna mengurangi kecepatan mobilnya.

- Bahwa pada saat mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng, terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor datang dari arah yang berlawanan sehingga terdakwa kembali membanting stir mobil kekiri dan akhirnya mobil langsung terbalik dan terhempas menyeberangi parit.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Martono yang duduk dibangku depan disamping kiri terdakwa terlempar keluar dari mobil dan meninggal ditempat kejadian sedangkan saksi Suhaimi menderita luka berat, saksi Bahri dan Sdr. Sujono menderita luka ringan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. Martono dibangku depan disamping kiri terdakwa, Saksi Suhaimi dibangku tengah dibelakang Sdr. Martono, Sdr. Sujono dibangku tengah kiri dibelakang terdakwa dan Saksi Bahri dibangku belakang.
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, jalan mulus tidak berlubang dan lalu lintas sepi.
- Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa tidak ada menyarankan atau menyuruh penumpang untuk menggunakan sabuk pengaman.
- Bahwa mobil yang terdakwa kemudikan masih layak pakai karena masih baru.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut akan tetapi sepengetahuan terdakwa dipinjam Sdr. Martono dari Rental Mobil.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun dapat mengemudikan mobil dan terdakwa mempunyai SIM B1 Umum dan terdakwa baru 2 (dua) kali ini membawa mobil kedaerah Katingan.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban meninggal maupun dengan korban luka berat, dan terhadap keluarga korban meninggal Martono, terdakwa tidak memberi santunan karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan untuk Saksi M. Suhaimi yang menderita luka berat terdakwa telah memberi santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengobatan.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Avanza No. Pol. DA 8008 T yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah mobil yang terdakwa kemudikan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalami kecelakaan tunggal di jalan Tjilik Riwut Km. 03 arah Kasongan-Sampit.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri Terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Avanza 1300 warna merah metalik No. Pol. DA 8008 T
- 1 (satu) Buah STNKB atas nama ILHAMSYAH, SE
- 1 (satu) Lembar SIM B Umum atas nama YUDI LESMANA

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib mobil yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan tunggal di jalan Tjilik Riwut Km. 03 Kasongan Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Suhaimi, saksi Bahri, Sdr. Sujono dan korban Martono berangkat dari Km. 07 Kasongan-Sampit menuju rumah saksi Suhaimi di Kasongan.
- Bahwa ketika terdakwa melaju disebuah tikungan di Km. 03 dari arah sampit menuju kasongan terdakwa kaget ketika berpapasan dengan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan sehingga ban depan dan ban belakang sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan jatuh/keluar dari aspal.
- Bahwa kemudian terdakwa menjadi gugup sehingga langsung membanting stir kearah kanan dengan maksud agar ban sebelah kiri mobil kembali naik keatas aspal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat terdakwa membanting stir kearah kanan secara tiba-tiba dan dalam kondisi mobil melaju dengan kencang, akhirnya mobil menjadi oleng dan tidak terkendali.
- Bahwa karena mobil yang terdakwa kendarai sudah oleng, sehingga terdakwa yang sudah gugup semakin panik, sehingga terdakwa tidak berusaha mengerem atau melepas pedal gas guna mengurangi kecepatan mobilnya.
- Bahwa pada saat mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng, terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor datang dari arah yang berlawanan sehingga terdakwa kembali membanting stir mobil ke kiri dan akhirnya mobil langsung terbalik dan terhempas menyeberangi parit.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Martono yang duduk dibangku depan disamping kiri terdakwa terlempar keluar dari mobil dan meninggal ditempat kejadian sedangkan saksi Suhaimi menderita luka berat, saksi Bahri dan Sdr. Sujono menderita luka ringan.
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, jalan mulus tidak berlubang dan lalu lintas sepi.
- Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa tidak ada menyarankan atau menyuruh penumpang untuk menggunakan sabuk pengaman.
- Bahwa mobil yang terdakwa kemudikan masih layak pakai karena masih baru.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut akan tetapi sepengetahuan terdakwa dipinjam Sdr. Martono dari Rental Mobil.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun dapat mengemudikan mobil dan terdakwa mempunyai SIM B1 Umum dan terdakwa baru 2 (dua) kali ini membawa mobil kedaerah Katingan.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban meninggal maupun dengan korban luka berat, dan terhadap keluarga korban meninggal Martono, terdakwa tidak memberi santunan karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan untuk Saksi M. Suhaimi yang menderita luka berat terdakwa telah memberi santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengobatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti I (satu) Unit Mobil Avanza No. Pol. DA 8008 T yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah mobil yang terdakwa kemudikan dan mengalami kecelakaan tunggal di jalan Tjilik Riwut Km. 03 arah Kasongan-Sampit.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu melanggar kesatu : pasal 310 ayat (4) dan kedua : pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan kumulatif (dan) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur yang ada dalam dakwaan pasal 310 ayat 4 dan pasal 310 ayat 3, namun pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam pasal 310 ayat 4 dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dalam pasal 310 ayat (3).

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3 Unsur Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 4 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

### ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah Subyek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa **YUDI LESMANA Als YUDI Bin M.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AINI yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa YUDI LESMANA Als YUDI Bin M. AINI sehat jasmani dan rohani serta dianggap cakap untuk melakukan setiap perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa telah dilakukannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan ini, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor :**

Menimbang, bahwa benar kecelakaan tersebut hanya melibatkan mobil avanza warna merah metalik no. Pol DA 8008 T yang terdakwa mengemudikan mobil Avanza No. Pol DA 8008 T tersebut dari Km. 07 arah Sampit – Kasongan dengan tujuan rumah saksi Suhaimi di Kasongan

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dalam kejadian ini adalah kecelakaan tunggal tersebut hanya melibatkan satu buah mobil Avanza warna Merah Metalik No. Pol. DA 8008 T ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Suhaimi, saksi Bahri, Sdr. Sujono dan korban Martono berangkat dari Km. 07 Kasongan-Sampit menuju rumah saksi Suhaimi di Kasongan, ketika terdakwa melaju disebuah tikungan di Km. 03 dari arah sampit menuju kasongan terdakwa kaget ketika berpapasan dengan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan sehingga ban depan dan ban belakang sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan jatuh/keluar dari aspal, kemudian terdakwa menjadi gugup sehingga langsung membanting stir kearah kanan dengan maksud agar ban sebelah kiri mobil kembali naik keatas aspal, akibat terdakwa membating stir kearah kanan secara tiba-tiba dan dalam kondisi mobil melaju dengan kencang, akhirnya mobil menjadi oleng dan tidak terkendali pada saat mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng, terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor datang dari arah yang berlawanan sehingga terdakwa kembali membanting stir mobil kekiri dan akhirnya mobil langsung terbalik dan terhempas menyeberangi parit

Mneimbang, bahwa menurut keterangan saksi Indrajaya yang beberapa saat setelah kejadian menyaksikan dan memberikan keterangan jika mobil yang terdakwa kemudikan masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
layak pakai karena masih baru akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut akan tetapi sepengetahuan terdakwa dipinjam Sdr. Martono dari Rental Mobil.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun dapat mengemudikan mobil dan terdakwa mempunyai SIM B1 Umum dan terdakwa baru 2 (dua) kali ini membawa mobil kedaerah Katingan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan sepeda motor” telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib di jalan Tjilik Riwut Km. 03 Kasongan Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah mobil yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan tunggal .

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. Martono dibangku depan disamping kiri terdakwa, Saksi Suhaimi dibangku tengah dibelakang Sdr. Martono, Sdr. Sujono dibangku tengah kiri dibelakang terdakwa dan Saksi Bahri dibangku belakang.

Menimbang, bahwa mobil yang terdakwa kemudikan masih layak pakai karena masih baru dan cuaca pada saat itu cerah, jalan mulus tidak berlubang dan lalu lintas sepi namun pada saat akan berangkat ataupun selama dalam perjalanan terdakwa tidak ada menyarankan atau menyuruh penumpang untuk menggunakan sabuk pengaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Suhaimi, saksi Bahri, Sdr. Sujono dan korban Martono berangkat dari Km. 07 Kasongan-Sampit menuju rumah saksi Suhaimi di Kasongan, ketika terdakwa melaju disebuah tikungan di Km. 03 dari arah sampit menuju kasongan terdakwa kaget ketika berpapasan dengan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan sehingga ban depan dan ban belakang sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan jatuh/keluar dari aspal, kemudian terdakwa menjadi gugup sehingga langsung membanting stir kearah kanan dengan maksud agar ban sebelah kiri mobil kembali naik keatas aspal, akibat terdakwa membanting stir kearah kanan secara tiba-tiba dan dalam kondisi mobil melaju dengan kencang, akhirnya mobil menjadi oleng dan tidak terkendali pada saat mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor datang dari arah yang berlawanan sehingga terdakwa kembali membanting stir mobil kekiri dan akhirnya mobil langsung terbalik dan terhempas menyeberangi parit.

Menimbang, bahwa dengan demikian kelalaian terdakwa adalah mengemudikan kendaraan terlalu cepat melampaui batas sehingga kurang bisa mengantisipasi keadaan serta tidak menyarankan kepada para penumpang untuk mengenakan sabuk keselamatan sehingga pada saat terjadi kecelakaan berakibat fatal.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib di jalan Tjilik Riwut Km. 03 Kasongan Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah mobil yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan tunggal .

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. Martono dibangku depan disamping kiri terdakwa, Saksi Suhaimi dibangku tengah dibelakang Sdr. Martono, Sdr. Sujono dibangku tengah kiri dibelakang terdakwa dan Saksi Bahri dibangku belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Suhaimi, saksi Bahri, Sdr. Sujono dan korban Martono berangkat dari Km. 07 Kasongan-Sampit menuju rumah saksi Suhaimi di Kasongan, ketika terdakwa melaju disebuah tikungan di Km. 03 dari arah sampit menuju kasongan terdakwa kaget ketika berpapasan dengan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan sehingga ban depan dan ban belakang sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan jatuh/keluar dari aspal, kemudian terdakwa menjadi gugup sehingga langsung membanting stir kearah kanan dengan maksud agar ban sebelah kiri mobil kembali naik keatas aspal, akibat terdakwa membanting stir kearah kanan secara tiba-tiba dan dalam kondisi mobil melaju dengan kencang, akhirnya mobil menjadi oleng dan tidak terkendali pada saat mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng, terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor datang dari arah yang berlawanan sehingga terdakwa kembali membanting stir mobil kekiri dan akhirnya mobil langsung terbalik dan terhempas menyeberangi parit.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Martono yang duduk dibangku depan disamping kiri terdakwa terlempar keluar dari mobil dan meninggal ditempat kejadian.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum kedua yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) UURI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3 Unsur Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 4 Unsur Mengakibatkan orang lain luka berat ;

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang , bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang ´ telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad. 1 dalam dakwaan Kedua ini, berpendapat bahwa Unsur ad.1 **Setiap orang** telah terbukti secara sah menurut hukum .

## **Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor.**

Menimbang , bahwa mengenai unsur ad. 2 “Mengemudikan Kendaraan Bermotor ´ telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad. 2 dalam dakwaan Kedua ini, berpendapat bahwa Unsur ad.2 **Mengemudikan Kendaraan Bermotor** telah terbukti secara sah menurut hukum .

## **Ad . 3. Unsur Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 3 “Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad. 3 dalam dakwaan Kedua ini, berpendapat bahwa Unsur ad.3 “**Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**” telah terbukti secara sah menurut hukum .

### **Ad. 4. Unsur Mengakibatkan orang lain luka berat ;**

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib di jalan Tjilik Riwt Km. 03 Kasongan Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah mobil yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan tunggal .

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. Martono dibangku depan disamping kiri terdakwa, Saksi Suhaimi dibangku tengah dibelakang Sdr. Martono, Sdr. Sujono dibangku tengah kiri dibelakang terdakwa dan Saksi Bahri dibangku belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Suhaimi, saksi Bahri, Sdr. Sujono dan korban Martono berangkat dari Km. 07 Kasongan-Sampit menuju rumah saksi Suhaimi di Kasongan, ketika terdakwa melaju disebuah tikungan di Km. 03 dari arah sampit menuju kasongan terdakwa kaget ketika berpapasan dengan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan sehingga ban depan dan ban belakang sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan jatuh/keluar dari aspal, kemudian terdakwa menjadi gugup sehingga langsung membanting stir kearah kanan dengan maksud agar ban sebelah kiri mobil kembali naik keatas aspal, akibat terdakwa membanting stir kearah kanan secara tiba-tiba dan dalam kondisi mobil melaju dengan kencang, akhirnya mobil menjadi oleng dan tidak terkendali pada saat mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng, terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor datang dari arah yang berlawanan sehingga terdakwa kembali membanting stir mobil kekiri dan akhirnya mobil langsung terbalik dan terhempas menyeberangi parit.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut. saksi Suhaimi menderita luka berat pada kepalanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 310





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan denikian dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Mengemudikan Kendaraan bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis ternyata tidak terdapat alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan baik terhadap Korban, Terdakwa maupun masyarakat, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggukhan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian dan santunan dari keluarga terdakwa kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa YUDI LESMANA Als YUDI Bin M. AINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan Kendaraan bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat**”.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Minibus Toyota Avanza 1300 warna merah metalik No. Pol. DA 8008 T

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Buah STNKB atas nama ILHAMSYAH, SE

Dikembalaikan kepada saksi ILHAMSYAH, SE

- 1 (satu) Lembar SIM B Umum atas nama YUDI LESMANA

Dikembalikan kepada terdakwa YUDI LESMANA Als. YUDI Bin M. AINI

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh kami, dengan ALFON, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, IMAN SANTOSO, SH., dan BINSAR TIGOR HP, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SYAHRUDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh HULMAN ERIZAN SITUNGKIR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAN SANTOSO, SH.

ALFON, SH. MH.

BINSAR TIGOR HP, SH.

Panitera Pengganti,

SYAHRUDIN, SH.